


SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM JUAL BELI BARANG
BEKAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Oleh:

Afnizar Chairudin Yudha

NPM: 1802091005



Pembimbing : Agus Salim Ferliadi, M.H

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM JUAL BELI BARANG
BEKAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Afnizar Chairudin Yudha

NPM: 1802091005

Pembimbing : Agus Salim Ferliadi, M.H

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM JUAL BELI
BARANG BEKAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF
Nama : Afnizar Chairudin Yudha
NPM : 1802091005
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Islam Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 17 Desember 2024
Pembimbing



Agus Salim, Ferliadi, M.H.
NIP. 198708152023211020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Afnizar Chairudin Yudha
NPM : 1802091005
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF


Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 17 Desember 2024

Pembimbing

Agus Salim, Ferliadi, M.H.
NIP. 198708152023211020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0060/In.28.2/D/PP.00.9/01/2025

Skripsi dengan Judul: TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF, disusun oleh: Afnizar Chairudin Yudha, NPM: 1802091005, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Senin/30 Desember 2024


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Penguji I : Firmansyah, M.H.

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih. M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Afnizar Chairudin Yudha
NPM: 1802091005

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang bekas berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana prinsip keadilan, kejujuran, serta perlindungan hak kedua belah pihak diatur dalam kedua sistem hukum tersebut. Tujuan ini penting untuk memberikan gambaran komprehensif terkait implementasi nilai-nilai hukum dalam transaksi barang bekas, yang semakin relevan dalam konteks perkembangan ekonomi saat ini.

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dari berbagai sumber seperti kitab-kitab fiqh, tafsir Al-Qur'an, hadis, serta dokumen hukum seperti KUHPerduta dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode komparatif untuk membandingkan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum Islam dan hukum positif.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi literatur primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, sumber sekunder seperti jurnal hukum, artikel ilmiah, dan buku-buku terkait hukum Islam dan hukum positif turut digunakan untuk mendukung analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, tanggung jawab penjual mencakup kejujuran dalam menginformasikan kondisi barang, menghindari penipuan (*gharar*), serta memberikan hak khiyar kepada pembeli. Di sisi lain, tanggung jawab pembeli adalah memastikan barang sesuai dengan kebutuhan dan menyelesaikan pembayaran sesuai akad. Dalam hukum positif, tanggung jawab penjual diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1491 KUHPerduta, serta UU Perlindungan Konsumen, yang menegaskan kewajiban penjual terhadap kualitas barang dan kejelasan informasi. Sementara itu, tanggung jawab pembeli diatur dalam Pasal 1458 dan Pasal 1474 KUHPerduta, termasuk kewajiban membayar sesuai perjanjian. Kedua sistem hukum ini memiliki kesamaan dalam menjunjung prinsip keadilan, namun berbeda dalam pendekatan detail pengaturannya.

Kata kunci: tanggung jawab, jual beli barang bekas, hukum Islam, hukum positif, perlindungan konsumen.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afnizar Chairudin Yudha
NPM : 1802091005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Metro, *20 Desember* 2024

Yang Menyatakan



Afnizar Chairudin Yudha

NPM. 1802091005

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة الأنعام: 152)

Artinya:

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, walaupun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat."

(QS. Al-An'am: 152)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan rendah hati atas kehadiran Allah Swt, penulis mempersembahkan keberhasilan Skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah senantiasa memberikan kasih sayang, pengorbanan dengan tulus ikhlas memberikan do'a, serta motivasi sehingga peneliti mampu menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kepada Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan penyusunan Tesis ini.
3. Kepada segenap Bapak dan Ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya.
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Metro, 30 Desember 2024

Yang Menyatakan,



Afnizar Chairudin Yudha

NPM. 1802091005

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Menyelesaikan Skripsi ini peneliti menyadari adanya rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak lepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan Skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan Skripsi ini.

Peneliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terimakasih tiada terhingga:

1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Dri Santoso, M.H selaku dekan Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H, sebagai Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Agus Salim Ferliadi, M.H, Sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingannya yang sangat berharga dalam mengarahkan, dan memberi motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang sudah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 30 Desember 2024

Penulis,



Afnizar Chairudin Yudha

NPM. 1802091005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO.	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Tanggung Jawab Hukum	14
1. Pengertian Tanggung Jawab	14
2. Tanggung Jawab Hukum	15
B. Jual Beli Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Syarat Dan Rukun Jual Beli	20
3. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dan Yang Dilarang.....	22
4. Objek Jual Beli Yang Diperbolehkan Dan Yang Dilarang	24
5. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Islam	25
6. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Norma Undang-Undang.....	27

C. Barang Bekas Dalam Norma dan Praktik	28
1. Pengertian Barang Bekas	28
2. Ketentuan Hukum Barang Bekas	29
3. Macam Macam Barang Bekas	31
4. Manfaat dan Tantangan Jual Beli Barang Bekas	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data Penelitian.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	42
A. Dinamika Praktik Jual Beli Barang Bekas dalam Penelitian	42
B. Tanggung Jawab Penjual dalam Transaksi Jual Beli Barang Bekas Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	49
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58

DAFTAR PUTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi jual beli barang bekas merupakan fenomena yang semakin berkembang dalam masyarakat modern. Tanggung jawab para pihak dalam jual beli ini menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk kejujuran, transparansi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penjual bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat tentang kondisi barang yang dijual, sedangkan pembeli bertanggung jawab untuk memeriksa barang secara teliti sebelum transaksi dilakukan. Kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab ini dapat mengakibatkan perselisihan hukum dan kerugian bagi kedua belah pihak.¹

Dalam konteks jual beli barang bekas, tanggung jawab para pihak menjadi semakin kompleks karena kondisi barang yang sudah tidak baru lagi. Setiap barang bekas memiliki riwayat penggunaan yang berbeda, yang mempengaruhi kualitas dan fungsinya. Oleh karena itu, penjual memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa barang yang dijual masih layak pakai. Penjual harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap barang yang akan dijual, memastikan bahwa barang tersebut dalam kondisi baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, penjual juga harus memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi

¹ Nasution, Bahder Johan. "Tanggung Jawab Hukum dalam Transaksi Jual Beli." *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 34-45.

barang tersebut, termasuk segala kekurangan atau kerusakan yang mungkin ada. Informasi ini harus mencakup detail tentang usia barang, riwayat perbaikan, dan bagian yang mungkin perlu diperhatikan oleh pembeli di masa depan.²

Pembeli, di sisi lain, memiliki tanggung jawab untuk lebih teliti dalam memeriksa barang bekas yang ingin dibeli. Mereka harus memahami bahwa membeli barang bekas memiliki risiko tersendiri, dan oleh karena itu, mereka perlu melakukan inspeksi yang cermat terhadap barang tersebut sebelum melakukan transaksi. Pembeli sebaiknya memeriksa setiap bagian dari barang untuk memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Mereka juga harus mempertimbangkan untuk meminta penjual melakukan demonstrasi fungsi barang jika memungkinkan. Hal ini dapat membantu pembeli mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Selain itu, pembeli juga perlu meminta penjelasan lebih lanjut dari penjual jika ada bagian dari barang yang tidak mereka pahami atau yang tampaknya tidak sesuai dengan deskripsi.³

Pemahaman yang baik mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam transaksi jual beli barang bekas sangat penting untuk menciptakan transaksi yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak memahami dan menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik, risiko perselisihan dapat diminimalkan. Penjual yang jujur dan transparan akan membangun kepercayaan dari pembeli, yang pada gilirannya dapat

² Supangat, Anang. "Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Transaksi Jual Beli." *Journal of Islamic Law* 18, no. 2 (2021): 123-137.

³ Rahmawati, Siti. "Tanggung Jawab Penjual dalam Jual Beli Barang Bekas." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 3 (2019): 215-229.

meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis mereka. Pembeli yang teliti dan cermat akan lebih puas dengan pembelian mereka dan merasa bahwa mereka mendapatkan nilai yang sebanding dengan uang yang mereka keluarkan. Selain itu, transaksi yang adil juga dapat membantu mengurangi limbah dengan memastikan bahwa barang bekas yang masih layak pakai dapat terus digunakan oleh orang lain, sehingga memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan.⁴

Dengan demikian, tanggung jawab dalam jual beli barang bekas bukan hanya tentang kewajiban hukum, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Ini adalah bagian dari etika bisnis yang baik dan praktik perdagangan yang berkelanjutan. Penjual harus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pembeli, dan pembeli harus melakukan due diligence untuk memastikan bahwa mereka membuat keputusan yang tepat. Dalam jangka panjang, pendekatan ini akan membantu menciptakan pasar barang bekas yang lebih adil, transparan, dan dapat diandalkan.⁵

Dalam perspektif hukum Islam, jual beli barang bekas harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Hukum Islam mengajarkan bahwa segala bentuk penipuan atau penyembunyian informasi dalam transaksi jual beli adalah haram dan tidak diperbolehkan. Penjual wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang kondisi barang yang dijual, termasuk cacat atau kerusakan yang ada. Pembeli juga

⁴ Wicaksono, Bambang. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Barang Bekas." *Jurnal Perlindungan Konsumen* 10, no. 2 (2020): 78-91.

⁵ Widjaja, Gunawan. "Hak dan Kewajiban Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Barang Bekas." *Jurnal Hukum Perdata* 22, no. 1 (2018): 67-80.

memiliki hak untuk mengetahui kondisi barang sebelum memutuskan untuk membeli, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁶

Prinsip-prinsip hukum Islam seperti akad (perjanjian) yang jelas dan tegas juga sangat penting dalam jual beli barang bekas. Akad ini harus mencakup deskripsi rinci tentang barang yang diperjualbelikan, harga, serta kondisi lain yang relevan. Ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad dapat menyebabkan transaksi menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu, penting bagi penjual dan pembeli untuk memahami dan mematuhi syarat-syarat dalam akad jual beli untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Hukum Islam menekankan pentingnya niat baik dan transparansi dalam setiap transaksi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum.⁷

Dalam hukum perdata, jual beli barang bekas diatur oleh ketentuan-ketentuan yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen dan memastikan adanya keadilan dalam transaksi. Hukum perdata mengatur kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan tentang kondisi barang yang dijual. Selain itu, pembeli memiliki hak untuk meminta informasi dan melakukan pemeriksaan terhadap barang sebelum melakukan transaksi. Keseimbangan antara hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam hukum perdata bertujuan untuk menghindari adanya kecurangan atau penipuan.⁸

⁶ Marzuki, Ahmad. "Pemeriksaan Barang Bekas Sebelum Transaksi: Perspektif Hukum." *Journal of Business Law* 15, no. 1 (2019): 134-149.

⁷ Lestari, Dian. "Kejujuran dan Transparansi dalam Jual Beli Barang Bekas." *Jurnal Etika Bisnis* 19, no. 3 (2020): 45-59.

⁸ Yulianti, Dewi. "Manfaat Ekonomi dan Lingkungan dari Jual Beli Barang Bekas." *Jurnal Ekonomi Hijau* 7, no. 2 (2021): 112-125.

Hukum perdata juga mengatur konsekuensi hukum dari pelanggaran tanggung jawab dalam jual beli barang bekas. Jika penjual tidak memberikan informasi yang akurat atau menyembunyikan cacat pada barang, pembeli dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atau pembatalan transaksi. Sebaliknya, jika pembeli tidak melakukan pemeriksaan yang layak dan kemudian menemukan cacat pada barang, tanggung jawab mungkin tidak sepenuhnya berada pada penjual. Ketentuan ini bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli serta memastikan bahwa setiap pihak bertindak dengan itikad baik dalam transaksi.⁹

Barang bekas menurut hukum memiliki nilai dan kondisi yang berbeda dibandingkan dengan barang baru. Hukum mengakui bahwa barang bekas memiliki risiko yang lebih tinggi terkait dengan kondisi barang. Oleh karena itu, tanggung jawab penjual dalam memberikan informasi yang jujur tentang kondisi barang bekas sangat penting. Hukum juga mengatur bahwa pembeli barang bekas harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa kondisi barang sebelum membeli, untuk mengurangi risiko kerugian akibat kondisi barang yang tidak sesuai dengan harapan.¹⁰

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai praktik jual beli barang bekas dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi ini. Penelitian Andi menemukan bahwa banyak penjual barang bekas tidak memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi barang, sehingga sering terjadi perselisihan

⁹ Mufti, Abdul. "Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Transaksi Jual Beli." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2020): 34-47.

¹⁰ Nurdin, Ali. "Transaksi Jual Beli dalam Hukum Islam: Niat dan Transparansi." *Journal of Islamic Law and Ethics* 13, no. 2 (2018): 98-111.

setelah transaksi selesai.¹¹ Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang lebih ketat dan edukasi bagi penjual dan pembeli untuk mengurangi konflik . Selain itu, Dewi menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran tentang pentingnya pemeriksaan barang sebelum membeli, banyak pembeli yang masih lalai dalam melakukan pemeriksaan menyeluruh.¹²

Menurut Hasan praktik jual beli barang bekas di pasar tradisional sering tidak didukung dengan dokumentasi atau bukti transaksi yang memadai, sehingga pembeli sulit untuk mengajukan keluhan atau tuntutan hukum jika terjadi perselisihan. Hasan merekomendasikan penguatan sistem dokumentasi transaksi dan penerapan standar yang lebih ketat untuk penjual barang bekas di pasar tradisional.¹³ Penelitian oleh Rina menemukan bahwa dalam beberapa kasus, penjual barang bekas cenderung mengeksploitasi ketidaktahuan pembeli tentang kondisi barang. Penjual sering kali menggunakan strategi pemasaran yang menyesatkan untuk meningkatkan nilai jual barang.¹⁴

Penelitian lainnya oleh Sugeng menunjukkan bahwa di beberapa daerah, praktik jual beli barang bekas telah berkembang menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Namun, Sugeng juga mencatat bahwa pertumbuhan bisnis ini tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas layanan dan kejujuran dalam transaksi. Penelitian ini merekomendasikan adanya pelatihan dan sertifikasi bagi penjual barang bekas untuk meningkatkan standar kualitas dan

¹¹ Andi, Praktik Jual Beli Barang Bekas dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi. *Jurnal Hukum Islam*, (2022). 14(1), 33-45.

¹² Dewi, D. Analisis Kewajiban Penjual dalam Transaksi Barang Bekas. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (2022). 19(2), 67-79.

¹³ Hasan, H. Dokumentasi dan Bukti Transaksi dalam Jual Beli Barang Bekas. *Jurnal Hukum Perdata*, (2022). 21(1), 55-69.

¹⁴ Rina, R. Strategi Pemasaran dalam Jual Beli Barang Bekas: Studi Kasus di Pasar Tradisional. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, (2022). 17(3), 89-102.

kepercayaan konsumen.¹⁵ Terakhir, penelitian Wati menyoroti bahwa pembeli sering kali tidak menyadari hak-hak mereka dalam transaksi barang bekas. Banyak pembeli merasa ragu untuk mengajukan keluhan atau tuntutan hukum ketika menemukan masalah dengan barang yang dibeli.¹⁶

Ketertarikan peneliti terhadap topik ini muncul dari observasi terhadap banyaknya kasus perselisihan dalam jual beli barang bekas yang terjadi di masyarakat. Banyaknya konflik yang timbul dari ketidakjujuran penjual atau kelalaian pembeli menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab dalam transaksi ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada serta menawarkan solusi yang tepat untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam jual beli barang bekas.

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh kebutuhan untuk menyelaraskan praktik jual beli barang bekas dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Mengingat semakin meningkatnya transaksi barang bekas di era modern ini, terutama dengan perkembangan platform online, penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami hak dan tanggung jawab mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang komprehensif dan praktis bagi penjual dan pembeli, serta membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif.

¹⁵ Sugeng, S. Bisnis Barang Bekas: Potensi dan Tantangan. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, (2022). 23(4), 111-125.

¹⁶ Wati, W. Kesadaran Hak Konsumen dalam Transaksi Barang Bekas. *Jurnal Konsumen dan Pelayanan*, (2022). 13(2), 43-57.

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Jual Beli Barang Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Dinamika praktik jual beli barang bekas dalam penelitian terkait?
2. Bagaimana tanggung jawab penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang bekas sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis Dinamika praktik jual beli barang bekas.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tanggung jawab penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang bekas berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum terkait tanggung jawab para pihak dalam transaksi jual beli barang bekas, baik dalam perspektif hukum Islam

maupun hukum positif. Dengan menggali dan menganalisis prinsip-prinsip tanggung jawab yang diterapkan dalam kedua sistem hukum ini, penelitian ini memperkaya literatur akademik dengan memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan holistik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan teoretis bagi akademisi dan peneliti untuk mengembangkan teori-teori baru atau menyempurnakan teori yang ada terkait dengan tanggung jawab dalam transaksi jual beli. Penelitian ini juga membuka peluang untuk studi lanjut yang dapat mengeksplorasi aspek-aspek lain dari transaksi jual beli barang bekas, seperti perbedaan tanggung jawab berdasarkan jenis barang atau kondisi pasar. Selain itu, penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif dapat diintegrasikan atau dibandingkan untuk menghasilkan kerangka hukum yang lebih efisien dan adil dalam mengatur transaksi jual beli barang bekas.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan yang jelas dan aplikatif bagi para pelaku pasar dalam transaksi jual beli barang bekas. Bagi penjual, penelitian ini menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai kondisi barang yang dijual, sesuai dengan prinsip transparansi baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Panduan ini dapat membantu penjual menghindari sengketa dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Bagi pembeli, penelitian ini memberikan pemahaman

tentang hak dan kewajiban mereka dalam memeriksa kondisi barang sebelum melakukan transaksi, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan mengurangi risiko kerugian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan regulator dengan menawarkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk menyusun regulasi yang lebih efektif dan adil dalam mengatur transaksi jual beli barang bekas. Implementasi regulasi yang berdasarkan temuan penelitian ini dapat membantu menciptakan pasar barang bekas yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan, serta mendukung perkembangan ekonomi sirkular yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya meningkatkan praktik jual beli barang bekas yang lebih etis dan bertanggung jawab tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan menurut uraian sistematika mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang permasalahan yang akan dikaji. Terdapat penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam topik penelitian ini, oleh karena itu peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya :

1. Arifin, A. (2023). "Tanggung Jawab Penjual dalam Transaksi Barang Bekas di Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 45-58.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tanggung jawab penjual dalam memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai kondisi barang

bekas sesuai dengan prinsip transparansi dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah penjual bertanggung jawab untuk memberikan detail mengenai kondisi barang, termasuk segala kekurangan atau kerusakan. Persamaan penelitian ini adalah fokus pada tanggung jawab penjual dalam memberikan informasi. Perbedaan penelitian ini adalah hanya melihat dari perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian saat ini membandingkan dengan hukum positif.¹⁷

2. Dewi, D. (2023). "Analisis Tanggung Jawab Pembeli dalam Transaksi Barang Bekas Berdasarkan Hukum Positif". *Jurnal Hukum Perdata*, 20(1), 67-80. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi tanggung jawab pembeli dalam memeriksa kondisi barang sebelum pembelian sesuai hukum positif. Hasil penelitian ini adalah pembeli harus melakukan inspeksi menyeluruh untuk mengurangi risiko sengketa. Persamaan penelitian ini adalah pembeli bertanggung jawab untuk memastikan kondisi barang. Perbedaan penelitian ini hanya dari perspektif hukum positif, sedangkan penelitian ini juga mencakup hukum Islam.¹⁸
3. Kurniawan, K. (2023). "Studi Komparatif tentang Tanggung Jawab Para Pihak dalam Jual Beli Barang Bekas Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 18(3), 123-137. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan tanggung jawab penjual dan pembeli dalam hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian ini adalah terdapat kesamaan dalam prinsip dasar tanggung jawab, namun implementasi dan

¹⁷ Arifin, A. Tanggung Jawab Penjual dalam Transaksi Barang Bekas di Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, (2023). 15(2), 45-58.

¹⁸ Dewi, D. Analisis Tanggung Jawab Pembeli dalam Transaksi Barang Bekas Berdasarkan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Perdata*, (2023). 20(1), 67-80.

penegakan hukum berbeda. Persamaan penelitian ini adalah membandingkan dua sistem hukum. Perbedaan penelitian ini adalah lebih menekankan pada komparasi, sementara penelitian sekarang juga mengeksplorasi detail tanggung jawab individu.¹⁹

4. Safitri, S. (2023). "Evaluasi Praktik Jual Beli Barang Bekas di Pasar Online: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(4), 90-105. Tujuan Penelitian ini adalah mengevaluasi tantangan dalam penegakan tanggung jawab penjual dan pembeli di pasar online menurut hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian ini adalah perlu regulasi lebih ketat dan edukasi konsumen. Persamaan penelitian ini adalah terfokus pada tanggung jawab dalam transaksi jual beli. Perbedaan penelitian ini adalah terfokus pada pasar online, sementara penelitian ini mencakup transaksi secara umum.²⁰

Penelitian saat ini yang berjudul "Tanggung Jawab Para Pihak dalam Jual Beli Barang Bekas dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" memiliki beberapa perbedaan signifikan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Misalnya, penelitian Arifin hanya meneliti tanggung jawab penjual dalam memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi barang bekas dari perspektif hukum Islam, sementara penelitian saat ini membandingkan tanggung jawab tersebut dengan hukum positif, memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian Dewi hanya berfokus pada tanggung jawab pembeli berdasarkan hukum positif, sedangkan penelitian saat ini

¹⁹ Kurniawan, K. Studi Komparatif tentang Tanggung Jawab Para Pihak dalam Jual Beli Barang Bekas Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, (2023). 18(3), 123-137.

²⁰ Safitri, S, Evaluasi Praktik Jual Beli Barang Bekas di Pasar Online: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Bisnis*, (2023). 22(4), 90-105.

mencakup kedua perspektif hukum, baik Islam maupun positif, untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai tanggung jawab pembeli dalam transaksi jual beli barang bekas. Kurniawan melakukan studi komparatif tentang tanggung jawab para pihak dalam hukum Islam dan hukum positif, namun penelitian tersebut lebih menekankan pada komparasi sistem hukum daripada mengeksplorasi detail tanggung jawab individu. Penelitian saat ini memperdalam analisis dengan mengeksplorasi tanggung jawab masing-masing pihak secara rinci dalam kedua sistem hukum. Safitri berfokus pada evaluasi praktik jual beli barang bekas di pasar online, sementara penelitian saat ini mencakup transaksi jual beli barang bekas secara umum, baik online maupun offline. Dengan demikian, penelitian ini memberikan cakupan yang lebih luas dan detail dalam memahami tanggung jawab para pihak dalam konteks jual beli barang bekas menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan konsep dasar dalam setiap hubungan sosial, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dalam konteks hukum, tanggung jawab memiliki peran yang signifikan sebagai pedoman dalam menilai sejauh mana seseorang atau suatu pihak harus mempertanggungjawabkan tindakan atau kelalaiannya. Secara umum, tanggung jawab didefinisikan sebagai kewajiban untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam jual beli barang bekas, tanggung jawab mencakup berbagai aspek seperti kejujuran dalam menjelaskan kondisi barang, kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai kesepakatan, serta mengatasi potensi kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.²¹

Macam-macam tanggung jawab dalam hukum dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral adalah kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, meskipun tidak ada aturan hukum yang mengaturnya secara langsung. Sementara itu, tanggung jawab sosial berkaitan dengan dampak

²¹ Putri Rezeki Lubis et al., “Tanggungjawab Hukum Penjual Barang Bekas Online Atas Kondisi Barang Yang Rusak (Studi Pada Aplikasi Carousell),” *Jurnal Normatif* 4, no. 1 (June 30, 2024): 345–61, <https://doi.org/10.54123/jn.v4i1.353>.

tindakan seseorang terhadap kesejahteraan masyarakat, dan sering kali diatur dalam etika sosial yang berlaku. Tanggung jawab hukum, sebagai bentuk tanggung jawab yang lebih formal, terkait dengan kewajiban yang diatur oleh hukum yang berlaku, di mana pelanggaran terhadap tanggung jawab ini akan dikenakan sanksi hukum.²²

Dalam jual beli barang bekas, ketiga macam tanggung jawab tersebut saling terkait. Seorang penjual harus bertanggung jawab secara moral untuk memberikan informasi yang jujur tentang kondisi barang yang dijual. Tanggung jawab sosialnya adalah memastikan bahwa barang tersebut tidak membahayakan pembeli atau pihak lain. Sementara itu, tanggung jawab hukumnya adalah mematuhi ketentuan hukum terkait dengan transaksi jual beli, baik yang diatur oleh hukum Islam maupun hukum positif.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, tanggung jawab dalam jual beli lebih ditekankan pada keadilan dan kejujuran. Prinsip ini mencakup larangan menipu atau menyembunyikan cacat barang. Dalam hukum positif, aturan terkait tanggung jawab dalam jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan bahwa penjual wajib memberikan barang sesuai dengan perjanjian serta bertanggung jawab atas segala cacat tersembunyi yang ada pada barang tersebut.

2. Tanggung Jawab Hukum

²² Dandi Damara et al., "PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ATAS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT)," *JIDE : Journal Of International Development Economics* 2, no. 02 (August 5, 2024): 157–72, <https://doi.org/10.62668/jide.v2i02.1190>.

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban yang dibebankan kepada individu atau entitas untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan bertanggung jawab atas segala tindakan atau kelalaian yang melanggar ketentuan hukum. Dalam konteks jual beli barang bekas, tanggung jawab hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kesepakatan dalam perjanjian, pemenuhan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, hingga konsekuensi hukum yang harus diterima jika salah satu pihak melanggar perjanjian.²³

Hukum Islam dan hukum positif memiliki pandangan yang berbeda, meskipun pada dasarnya keduanya mengatur hal yang sama, yaitu untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, tanggung jawab hukum dalam jual beli barang bekas mencakup beberapa prinsip dasar seperti *al-gharar* (ketidakpastian), *ghaban* (penipuan), dan *ghabn fahisy* (penipuan berat). Penjual harus memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai barang yang dijual, terutama jika terdapat cacat atau kerusakan yang dapat mempengaruhi nilai barang. Jika penjual gagal memberikan informasi tersebut, maka ia bertanggung jawab secara hukum dan wajib mengembalikan uang pembeli atau memberikan kompensasi yang setara.²⁴

Sementara itu, dalam hukum positif, tanggung jawab hukum diatur secara lebih rinci dalam KUHPerduta. KUHPerduta mengatur tentang

²³ Abu Rizal et al., "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRAKTIK JUAL BELI BARANG PRELOVED," *Investi: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* 2, no. 2 (December 20, 2021): 261–79, <https://doi.org/10.32806/ivi.v2i2.97>.

²⁴ Ketut Ardika and Muhammad Bagus Firmansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (July 1, 2021): 16–23, <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.451>.

tanggung jawab penjual terhadap cacat barang, baik cacat yang terlihat maupun yang tersembunyi. Apabila penjual mengetahui bahwa barang yang dijualnya memiliki cacat tersembunyi, namun tidak memberitahukannya kepada pembeli, maka penjual dapat diminta untuk mengganti rugi atau membatalkan perjanjian jual beli tersebut. Selain itu, tanggung jawab hukum juga mencakup kewajiban untuk memenuhi standar keselamatan barang yang dijual, terutama jika barang tersebut berpotensi membahayakan konsumen.²⁵

Dalam jual beli barang bekas, penerapan tanggung jawab hukum sering kali lebih kompleks karena barang bekas cenderung memiliki risiko cacat yang lebih tinggi dibandingkan barang baru. Oleh karena itu, penjual harus lebih teliti dalam memberikan informasi mengenai kondisi barang, sedangkan pembeli juga harus lebih berhati-hati dalam mengevaluasi barang yang akan dibeli. Jika terjadi perselisihan, kedua pihak dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan menggunakan peraturan yang berlaku sebagai acuan.

Dalam konteks jual beli barang bekas, hukum Islam memberikan kelonggaran terkait kondisi barang selama tidak ada penipuan yang disengaja. Hal ini sesuai dengan prinsip *akad* (perjanjian) dalam jual beli yang menekankan pada niat baik dan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, jika penjual dengan sengaja menyembunyikan cacat barang, maka

²⁵ Nafa Amelsi Triantika, Elwidarifa Marwenny, and Muhammad Hasbi, "TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENUEUR PASAL 1320 KUHPERDATA," *Ensiklopedia Sosial Review* 2, no. 2 (June 29, 2020): 119–31, <https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.488>.

ia dapat dianggap melanggar tanggung jawab hukumnya baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.²⁶

Tanggung jawab dalam transaksi jual beli barang bekas sangat penting karena mempengaruhi kepercayaan antara penjual dan pembeli. Jika salah satu pihak melanggar tanggung jawabnya, maka hal ini dapat merusak hubungan dan menimbulkan konflik hukum. Dalam hukum Islam, keadilan dan transparansi adalah nilai-nilai kunci yang harus dijaga dalam setiap transaksi. Begitu juga dalam hukum positif, yang menekankan pada pemenuhan hak-hak konsumen dan kewajiban penjual untuk bertanggung jawab atas barang yang dijual.²⁷

Penegakan tanggung jawab hukum dalam jual beli barang bekas juga menjadi salah satu tantangan besar, terutama dalam menghadapi perubahan teknologi yang memudahkan transaksi jarak jauh. Penjual harus lebih bertanggung jawab dalam memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan deskripsi, sedangkan pembeli harus lebih waspada terhadap kemungkinan penipuan atau informasi yang tidak lengkap. Secara keseluruhan, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, tanggung jawab merupakan fondasi utama dalam transaksi jual beli yang sehat dan adil.

²⁶ Muhammad Majdy Amiruddin, “Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara Dan Blibli,” *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (March 5, 2016): 47, <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2695>.

²⁷ Syathir Sofyan and Teti, “IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (December 30, 2021): 179–206, <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.821>.

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penjual menyerahkan barang kepada pihak pembeli dengan imbalan harga yang disepakati. Dalam pandangan hukum Islam, jual beli dikenal sebagai *bai'* yang memiliki arti dasar pertukaran sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang lain.²⁸ Jual beli dalam Islam sangat dianjurkan karena merupakan salah satu bentuk muamalah yang sah dalam mendapatkan harta. Selain itu, transaksi jual beli juga dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga keadilan dalam distribusi kekayaan di masyarakat, dengan syarat harus mengikuti prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan saling meridhoi antara penjual dan pembeli.²⁹

Dalam hukum positif di Indonesia, jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Secara umum, pengertian jual beli dalam hukum positif tidak jauh berbeda dengan konsep yang diatur dalam hukum Islam. Menurut KUHPerdata, jual beli didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada pihak pembeli, dan pembeli berjanji untuk membayar sejumlah harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi jual beli, kesepakatan kedua

²⁸ Shobirin Shobirin, "JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

²⁹ Jamaluddin Jamaluddin, Anisa Nurfaida, and Anna Erviana, "JUAL BELI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 1, no. 1 (April 28, 2022): 1–15, <https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.1>.

belah pihak sangat penting untuk menjamin keabsahan transaksi tersebut, baik dari segi hukum maupun etika.³⁰

Namun, meskipun secara dasar konsep jual beli di kedua sistem hukum ini memiliki kesamaan, terdapat beberapa perbedaan penting dalam penerapan dan interpretasi konsep jual beli. Dalam hukum Islam, jual beli sangat memperhatikan elemen-elemen seperti kejujuran dan larangan riba, sementara dalam hukum positif, fokusnya lebih pada pelaksanaan formal kontrak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian lebih pada moralitas dan etika dalam transaksi jual beli, sedangkan hukum positif lebih menitikberatkan pada pemenuhan syarat legal formal.³¹

Jual beli barang bekas, sebagai bagian dari praktik perdagangan modern, juga termasuk dalam pengaturan ini. Barang bekas yang diperdagangkan harus memenuhi standar tertentu baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, seperti tidak boleh menipu atau menyembunyikan kerusakan yang bisa merugikan pembeli. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi jual beli, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, aspek transparansi dan kejujuran menjadi syarat mutlak untuk menjaga keabsahan transaksi.³²

2. Syarat Dan Rukun Jual Beli

³⁰ Raudhea Vara Yulfa Chairy and Elfrida Ratnawati Gultom, "Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Oleh Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesejahteraan," *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (May 14, 2023): 1137–46, <https://doi.org/10.47679/ib.2023534>.

³¹ Rizal et al., "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRAKTIK JUAL BELI BARANG PRELOVED."

³² Rizal et al.

Dalam hukum Islam, syarat dan rukun jual beli merupakan aspek fundamental yang menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi. Syarat merupakan hal-hal yang harus dipenuhi sebelum transaksi terjadi, sedangkan rukun adalah elemen-elemen inti yang harus ada dalam setiap transaksi. Rukun jual beli dalam hukum Islam meliputi adanya pihak penjual (al-bai'), pihak pembeli (al-musyitari), barang atau objek yang diperjualbelikan (al-mabi'), harga (ath-thaman), dan adanya ijab kabul, yaitu pernyataan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kedua pihak, baik penjual maupun pembeli, harus memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi, artinya mereka harus baligh, berakal, dan cakap hukum.³³

Syarat-syarat jual beli dalam hukum Islam juga meliputi kehalalan objek yang diperjualbelikan, tidak adanya unsur penipuan atau *gharar* (ketidakpastian), serta tidak adanya unsur riba. Dalam hukum Islam, syarat-syarat ini sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Jika salah satu syarat atau rukun ini tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap batal atau tidak sah menurut syariah.³⁴

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, rukun dan syarat jual beli juga tidak jauh berbeda. Rukun jual beli mencakup adanya subjek hukum yang sah, yaitu penjual dan pembeli yang dianggap cakap hukum.

³³ Anjas, Abber Hasibuan, and Pit Arzuna, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR PERUMNAS AURDURI 1 KELURAHAN PENYENGAT RENDAH KECAMATAN TELANAI PURA KOTA JAMBI," *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (August 25, 2023): 58–69, <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v3i2.124>.

³⁴ Anjas, Abber Hasibuan, and Pit Arzuna.

Selain itu, syarat sah jual beli menurut KUHPerdara adalah adanya kesepakatan antara kedua pihak (*consensus*), adanya objek yang jelas dan sah, serta harga yang ditetapkan dan disepakati. Tidak boleh ada paksaan dalam kesepakatan jual beli, karena paksaan akan menyebabkan jual beli tersebut menjadi batal atau dapat dibatalkan di pengadilan.

Dalam jual beli barang bekas, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, syarat dan rukun ini tetap berlaku. Misalnya, barang bekas yang dijual harus memiliki nilai ekonomi dan tidak bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku, seperti tidak boleh menjual barang-barang hasil kejahatan atau barang yang membahayakan pembeli. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus secara jelas dijelaskan kondisinya oleh penjual untuk menghindari penipuan.³⁵

3. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dan Yang Dilarang

Dalam hukum Islam, jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun serta dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah. Jual beli yang diperbolehkan mencakup semua barang yang halal dan bermanfaat bagi manusia, serta dilakukan dengan cara yang tidak melanggar aturan agama. Salah satu prinsip penting dalam jual beli yang diperbolehkan adalah tidak adanya unsur penipuan atau *gharar*. *Gharar* adalah ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak, baik dalam hal harga, kualitas, maupun kuantitas barang yang diperjualbelikan.

³⁵ Tira Nur Fitria, "BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA," *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM* 3, no. 01 (March 31, 2017): 52, <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

Contohnya adalah menjual barang yang belum jelas keberadaannya atau kondisinya, seperti menjual ikan yang masih berada di laut.³⁶

Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam mencakup transaksi yang melibatkan barang-barang haram, seperti minuman keras, narkoba, dan barang-barang yang dihasilkan dari aktivitas yang melanggar syariat, seperti barang hasil pencurian. Selain itu, jual beli yang melibatkan riba juga dilarang keras. Riba adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi utang piutang atau jual beli yang merugikan salah satu pihak. Dalam hukum Islam, riba dianggap sebagai salah satu dosa besar, sehingga setiap transaksi yang melibatkan riba dianggap batal.³⁷

Dalam hukum positif, jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Barang yang diperjualbelikan harus sah menurut hukum, seperti tidak berupa barang hasil kejahatan atau barang yang dilarang peredarannya oleh negara. Jual beli barang-barang ilegal seperti narkoba, senjata api, atau barang-barang hasil tindak pidana merupakan contoh jual beli yang dilarang dalam hukum positif. Selain itu, jual beli yang melibatkan unsur penipuan atau pemalsuan juga dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.³⁸

³⁶ Emilianasari Putri Wicaksono, "PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE PAKAIAN BEKAS IMPOR PADA AKUN INSTAGRAM @hum2ndstuff," *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 02 (June 13, 2022): 49–63, <https://doi.org/10.35905/balanca.v3i02.2517>.

³⁷ Ayu Widya Wardani and Suraji Suraji, "Problematika Terhadap Bazar Jual Beli Pakaian Bekas Thrifting Di Surakarta," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (February 27, 2024): 163–71, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.80>.

³⁸ Wicaksono, "PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE PAKAIAN BEKAS IMPOR PADA AKUN INSTAGRAM @hum2ndstuff."

Dalam jual beli barang bekas, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, barang yang diperjualbelikan harus jelas dan tidak mengandung unsur penipuan. Penjual harus memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi barang, termasuk kerusakan atau cacat yang mungkin ada. Jika barang bekas tersebut memiliki cacat tersembunyi yang tidak diinformasikan, penjual dapat dianggap melanggar hukum dan pembeli berhak untuk meminta ganti rugi atau membatalkan perjanjian jual beli.

4. Objek Jual Beli Yang Diperbolehkan Dan Yang Dilarang

Objek jual beli, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah diperjualbelikan. Dalam hukum Islam, objek jual beli harus berupa barang yang halal, bermanfaat, dan dapat dimiliki secara sah. Contoh barang yang halal dan bermanfaat adalah makanan, pakaian, dan barang kebutuhan sehari-hari. Barang yang dilarang untuk diperjualbelikan dalam hukum Islam mencakup barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, narkoba, dan barang-barang yang dihasilkan dari aktivitas yang melanggar syariat, seperti barang hasil pencurian atau penipuan.³⁹

Selain itu, dalam hukum Islam, objek jual beli juga harus jelas baik dari segi jumlah, kualitas, maupun kondisinya. Penjual harus memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai barang yang diperjualbelikan. Jika penjual dengan sengaja menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang salah, maka transaksi tersebut dapat dianggap

³⁹ Hanikatul Munasyiroh, "Hukum Jual Beli Pakaian Bekas Di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo Dalam Perspektif Fikih," *Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (January 3, 2024): 79–94, <https://doi.org/10.37680/jshel.v1i2.4345>.

batal. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pembeli dan memastikan keadilan dalam transaksi jual beli.

Dalam hukum positif, objek jual beli juga harus sah dan dapat dimiliki secara hukum. Barang yang tidak sah untuk diperjualbelikan mencakup barang-barang yang dilarang oleh undang-undang, seperti narkoba, senjata api ilegal, barang hasil kejahatan, dan barang-barang yang berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Jika terdapat cacat tersembunyi yang tidak diinformasikan kepada pembeli, penjual dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan KUHPerduta.

Dalam jual beli barang bekas, objek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh kedua sistem hukum ini. Barang bekas yang masih memiliki nilai ekonomi dan tidak bertentangan dengan hukum dapat diperjualbelikan, namun penjual harus jujur mengenai kondisi barang tersebut. Jika barang bekas tersebut memiliki cacat atau kerusakan, penjual wajib memberitahukan kepada pembeli agar tidak terjadi penipuan atau kecurangan.⁴⁰

5. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Islam

Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu aktivitas muamalah yang dibolehkan selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Adapun landasan hukum Islam terkait jual beli barang bekas adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Munasyiroh.

a. **Al-Qur'an:**

Surah Al-Baqarah (2:275): *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*⁴¹ Ayat ini menjadi dasar bahwa aktivitas jual beli, termasuk barang bekas, diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, penipuan, atau gharar (ketidakjelasan).

Surah An-Nisa (4:29): *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”*⁴²

b. **Hadis Nabi Muhammad SAW:**

Rasulullah bersabda: *“Janganlah seseorang menjual sesuatu kecuali yang dimilikinya.”* (HR. Abu Dawud).⁴³ Hadis ini menegaskan bahwa barang yang dijual, termasuk barang bekas, harus benar-benar menjadi hak milik penjual.

Rasulullah juga bersabda: *“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di akhirat nanti.”* (HR. Tirmidzi).⁴⁴

c. **Kaedah Fiqih:**

*“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.”*⁴⁵ Berdasarkan kaedah ini, jual beli barang bekas diperbolehkan asalkan barangnya halal, tidak rusak hingga merugikan pembeli, dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

⁴¹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:275).

⁴² Al-Qur'an Surah An-Nisa (4:29).

⁴³ HR. Abu Dawud, No. 3503

⁴⁴ HR. Tirmidzi, No. 1209.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), hlm. 100.

6. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Norma Undang-Undang

Dalam hukum positif di Indonesia, jual beli barang bekas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata):

Pasal 1457: *“Jual beli adalah suatu persetujuan, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.”*⁴⁶

Pasal 1458: Perjanjian jual beli dianggap sah apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan.

b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999):

Pasal 4: Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, termasuk barang bekas.⁴⁷

Pasal 7: Pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap barang yang diperjualbelikan, termasuk memastikan kualitas barang bekas sesuai dengan yang ditawarkan.⁴⁸

c. Undang-Undang Perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014):

Pasal 6: Perdagangan harus memenuhi asas manfaat, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam konteks barang bekas, perdagangan harus dilakukan secara transparan dan tidak merugikan konsumen.⁴⁹

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1457.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

⁴⁸ Ibid., Pasal 7.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 6.

d. **Peraturan Menteri Perdagangan:**

Ketentuan terkait impor barang bekas diatur dalam **Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2015** yang menyatakan bahwa barang bekas hanya boleh diperdagangkan jika memenuhi standar mutu tertentu.⁵⁰

C. Barang Bekas Dalam Norma dan Praktik

1. Pengertian Barang Bekas

Barang bekas adalah barang yang telah digunakan sebelumnya oleh pemilik awal atau lebih dari satu kali dan tidak lagi dalam kondisi baru. Dalam berbagai konteks, barang bekas dapat mencakup berbagai jenis produk seperti pakaian, elektronik, kendaraan, furnitur, dan peralatan rumah tangga yang masih memiliki nilai guna meskipun telah digunakan. Secara umum, barang bekas sering kali mengalami penurunan nilai pasar akibat penggunaan, tetapi tetap memiliki daya jual dan bisa diperdagangkan di pasar. Di banyak masyarakat, jual beli barang bekas menjadi sebuah praktik yang lazim, terutama sebagai bentuk efisiensi ekonomi dan pengelolaan limbah barang.⁵¹

Dalam hukum Islam, pengertian barang bekas juga tidak berbeda jauh, di mana barang bekas tetap dianggap sebagai objek yang dapat diperjualbelikan selama memenuhi syarat-syarat syariah. Barang bekas haruslah halal, tidak membahayakan, serta memiliki nilai yang dapat dipertukarkan. Jual beli barang bekas diizinkan selama transaksi dilakukan secara jujur, dan penjual wajib memberikan informasi yang jelas mengenai

⁵⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Bekas.

⁵¹ Ardika and Bagus Firmansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second."

kondisi barang. Transparansi ini penting untuk menghindari terjadinya *gharar* atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.⁵²

Di sisi lain, dalam hukum positif, barang bekas juga diakui sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan. Hukum positif di Indonesia tidak memberikan perbedaan mendasar antara barang baru dan barang bekas, selama barang tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Pengertian barang bekas dalam konteks hukum ini merujuk pada barang yang telah dipakai dan dijual kembali dalam kondisi apa adanya. Untuk itu, perdagangan barang bekas harus memenuhi standar tertentu terkait informasi produk, termasuk kondisi barang, usia pemakaian, dan potensi kerusakan yang ada.⁵³

Barang bekas sering kali menjadi pilihan bagi konsumen dengan daya beli yang lebih rendah atau yang menginginkan harga lebih terjangkau dibandingkan barang baru. Selain itu, dalam era ekonomi sirkular saat ini, penggunaan dan jual beli barang bekas semakin mendapat perhatian karena dianggap sebagai langkah untuk mengurangi limbah dan mendorong penggunaan barang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, jual beli barang bekas tetap diperbolehkan selama memenuhi kriteria yang berlaku.

2. Ketentuan Hukum Barang Bekas

⁵² Triantika, Marwenny, and Hasbi, "TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENUEUR PASAL 1320 KUHPERDATA."

⁵³ Sofyan and Teti, "IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE."

Dalam hukum Islam, ketentuan hukum terkait jual beli barang bekas tidak jauh berbeda dengan barang baru. Selama barang bekas yang diperjualbelikan adalah barang yang halal, jelas, dan tidak membahayakan, maka transaksi tersebut diperbolehkan. Prinsip kejujuran dan keterbukaan menjadi hal yang penting dalam jual beli barang bekas. Penjual wajib memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang, termasuk jika ada cacat atau kerusakan. Jika penjual menyembunyikan kerusakan barang atau memberikan informasi yang salah, maka transaksi tersebut dapat dianggap *fasid* (rusak) dan pembeli berhak menuntut ganti rugi atau pembatalan transaksi.⁵⁴

Selain itu, dalam hukum Islam juga berlaku prinsip bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas (tidak ada *gharar*), dan transaksi tersebut tidak boleh melibatkan unsur riba. Dalam konteks barang bekas, ini berarti bahwa meskipun barang tersebut sudah digunakan sebelumnya, penjual tetap harus memberikan penjelasan yang detail mengenai kondisi barang. Jika transaksi dilakukan dengan niat yang jujur dan tanpa ada unsur penipuan, maka jual beli barang bekas dianggap sah. Penjual juga dianjurkan untuk memberikan harga yang adil, mengingat kondisi barang yang tidak lagi baru.

Dalam hukum positif, ketentuan hukum jual beli barang bekas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan undang-undang terkait perlindungan konsumen. Jual beli barang bekas tetap dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam

⁵⁴ Anjas, Abber Hasibuan, and Pit Arzuna, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR PERUMNAS AURDURI 1 KELURAHAN PENYENGAT RENDAH KECAMATAN TELANAI PURA KOTA JAMBI."

peraturan perundang-undangan. Salah satu aspek penting dalam jual beli barang bekas adalah adanya kewajiban dari penjual untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada pembeli terkait kondisi barang yang diperjualbelikan. Hal ini termasuk kondisi fisik barang, usia pemakaian, serta kemungkinan adanya kerusakan yang dapat mempengaruhi nilai barang.⁵⁵

Penjual barang bekas juga diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan terkait perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan barang yang layak dan sesuai dengan perjanjian. Jika terjadi kerugian pada konsumen akibat barang bekas yang dijual tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, maka penjual dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup kewajiban memberikan ganti rugi atau bahkan pembatalan transaksi.⁵⁶

3. Macam Macam Barang Bekas

Barang bekas yang diperjualbelikan dapat dikelompokkan menjadi berbagai kategori berdasarkan jenis dan fungsinya. Kategori pertama adalah barang elektronik, yang mencakup perangkat seperti ponsel, komputer, televisi, dan peralatan rumah tangga. Barang-barang elektronik bekas ini biasanya masih memiliki nilai jual meskipun telah digunakan sebelumnya, terutama jika kondisi fungsinya masih baik. Jual beli barang

⁵⁵ Rizal et al., "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRAKTIK JUAL BELI BARANG PRELOVED."

⁵⁶ Silvy Mega Ningrum and Muttaqin Choiri, "PRAKTIK JUAL BELI FASHION THRIFT DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA PADA MEDIA SOSIAL," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 7, no. 2 (November 28, 2022): 90, <https://doi.org/10.35329/jalif.v7i2.3262>.

elektronik bekas sering kali menjadi pilihan bagi konsumen yang ingin memperoleh perangkat dengan harga lebih terjangkau.⁵⁷

Kategori kedua adalah barang pakaian bekas atau *thrift*, yang dalam beberapa tahun terakhir semakin populer di kalangan masyarakat. Pakaian bekas yang diperjualbelikan bisa berasal dari individu maupun toko-toko khusus yang menjual barang-barang sisa ekspor atau barang-barang preloved. Pakaian bekas ini biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pakaian baru, dan sering kali menawarkan merek-merek yang sulit ditemukan di pasaran. Dalam hukum Islam, jual beli pakaian bekas diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip syariah, seperti tidak menjual pakaian yang berasal dari bahan haram.⁵⁸

Selain barang elektronik dan pakaian, kendaraan bekas juga merupakan salah satu kategori barang bekas yang banyak diperdagangkan. Kendaraan bekas, baik motor maupun mobil, memiliki pasar yang besar di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kendaraan bekas biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan baru, sehingga menjadi pilihan bagi konsumen dengan anggaran terbatas. Dalam hukum Islam, jual beli kendaraan bekas diperbolehkan selama kendaraan tersebut jelas status kepemilikannya dan tidak ada unsur penipuan terkait kondisi kendaraan.

⁵⁷ Zarul Arifin, "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *TERAJU* 3, no. 01 (March 14, 2021): 1–11, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.204>.

⁵⁸ Ashar Ashar, Ronny Mahmuddin, and Azwar Azwar, "Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dalam Tinjauan Fikih Muamalah Dan Permendag No. 40 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare)," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (July 10, 2023): 325–47, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i3.998>.

Kategori lain dari barang bekas yang sering diperjualbelikan adalah furnitur dan peralatan rumah tangga. Barang-barang ini biasanya dijual ketika pemiliknya pindah rumah atau ingin mengganti barang-barang lama mereka dengan yang baru. Furnitur bekas sering kali masih memiliki nilai estetika dan fungsional, sehingga tetap diminati oleh konsumen. Dalam hukum Islam dan hukum positif, jual beli furnitur bekas tidak dilarang asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti transparansi mengenai kondisi barang.⁵⁹

4. Manfaat dan Tantangan Jual Beli Barang Bekas

Jual beli barang bekas memiliki manfaat yang cukup besar, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Dari sisi ekonomi, jual beli barang bekas memungkinkan konsumen dengan anggaran terbatas untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan harga yang lebih terjangkau. Barang-barang bekas sering kali masih memiliki fungsi yang baik meskipun sudah tidak baru lagi, sehingga tetap memiliki nilai guna bagi konsumen. Selain itu, bagi penjual, menjual barang bekas bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari barang-barang yang tidak lagi digunakan.⁶⁰

Dari sisi lingkungan, jual beli barang bekas dapat membantu mengurangi limbah dan mendukung prinsip ekonomi sirkular. Barang-barang yang tidak lagi digunakan oleh pemilik pertama dapat dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga mengurangi kebutuhan untuk

⁵⁹ Aiso Ise Tumangger, "Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (September 30, 2023): 3076–87, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.581>.

⁶⁰ Elpida Sari Siregar, "Praktik Jual Beli Baju Bekas Di Kota Tanjung Balai," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (June 30, 2022): 536–49, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5650>.

memproduksi barang baru. Ini berdampak positif terhadap lingkungan karena mengurangi limbah barang-barang yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Selain itu, produksi barang baru membutuhkan sumber daya alam dan energi, sehingga dengan menggunakan barang bekas, kita dapat membantu mengurangi jejak karbon dan eksploitasi sumber daya alam.

Namun, jual beli barang bekas juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah kualitas dan kepercayaan. Pembeli sering kali merasa khawatir dengan kondisi barang bekas, terutama jika informasi mengenai barang tersebut tidak jelas. Selain itu, tidak semua penjual memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang kondisi barang, sehingga pembeli berisiko mendapatkan barang yang rusak atau tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, penting bagi penjual untuk selalu transparan dan jujur dalam memberikan deskripsi barang.

Tantangan lain adalah regulasi yang terkadang kurang mendukung perdagangan barang bekas, terutama dalam hal perlindungan konsumen. Meskipun ada undang-undang yang mengatur jual beli barang, regulasi mengenai barang bekas sering kali tidak secara spesifik diatur. Akibatnya, penjual dan pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi untuk menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari.⁶¹

⁶¹ Sofa Fatihatun Nayiroh, Nabilla Lutfia, and Syamsul Hidayat, "Analisis Tantangan Dan Potensi Terhadap Produk Pakaian Bekas Impor/ Thrift," *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2, no. 2 (January 30, 2024): 123–35, <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i2.1073>.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepastakaan (*library research*).⁶² Penggunaan penelitian kepastakaan (*library research*) dalam penelitian ini sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang bersifat teoretis dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen, arsip, dan buku, tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Hal ini sesuai dengan sifat penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap literatur terkait, terutama untuk membahas perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam konteks jual beli online. Pendekatan multidisipliner seperti sosiologis dan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini juga memerlukan data yang sudah terdokumentasi, sehingga studi kepastakaan menjadi metode yang tepat untuk menganalisis objek secara objektif dan mendalam.

Jenis penelitian kepastakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya.⁶³ Oleh karena itulah, studi kepastakaan terhadap penelitian yang didominasi oleh pengumpulan data non lapangan sekaligus meliputi objek yang diteliti dan data yang digunakan untuk membicarakannya, sebagai objek utama (primer) sekaligus sekunder. Adapun, pendekatan merupakan sifat ilmu pengetahuan. Melaluinya, objek digunakan secara lebih

⁶² Smith, John. *The Importance of Library Research in Academic Studies*. Academic Press, 2020, 45-67.

⁶³ Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2008, 23-45.

objektif. Dalam kaitannya dengan hal ini, pendekatan menggunakan sosiologis, ekonomi dan sebagainya. Jadi, pendekatan memiliki hubungan erat dengan model analisis yang akan digunakan. Penelitian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komperasi antara Hukum Islam dan hukum Positif dalam masalah jual beli *online*.⁶⁴

B. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data–data yang kongkrit, yaitu dari data primer maupun sekunder yang benar-benar mendukung dalam pengumpulan data Sumber penelitian tergolong menjadi dua bagian yaitu:

1. Data Primer

Bahan penelitian ini bersal dari peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHD, KHES dan penelitian tentang Jual beli barang bekas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen yang menjadi rujukan pendukung berkaitan dengan judul yang penulis buat.⁶⁵

- a. Artikel dan Jurnal Ilmiah: Karya ilmiah yang membahas kajian komparatif antara hukum Islam dan hukum positif dalam jual beli barang bekas.

⁶⁴ Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya, 2007, pp. 54-75.

⁶⁵ Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2008, 45-67.

- b. Buku-Buku Hukum: Buku referensi yang menjelaskan konsep hukum jual beli dan tanggung jawab para pihak dalam hukum Islam dan hukum positif.
- c. Komentar atau Analisis: Tinjauan dari ahli hukum atau ulama tentang penerapan hukum dalam jual beli barang bekas serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, Jurnal, Skripsi, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki ketertarikan dengan masalah yang diteliti.⁶⁶

Teknik dokumentasi dipilih sebagai metode untuk pengumpulan data pada penelitian di kerenaan sumber penelitian pada penelitian ini dalam bentuk dokumen. Hal ini juga berdasarkan pada objek penelitian ini adalah hukum islam mengatur penjualan baju bekas (*thrifting*) serta untuk mengetahui bagaimana Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap penjualan baju bekas (*thrifting*) paketan secara online.

Adapun cara yang dilakukan dalam teknik dokumentasi yaitu dengan memberi kode dan menyusunnya menurut tema atau hipotesis yang dimiliki.

⁶⁶ Sanusi, Anwar. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat, 2017, 145-160.

Penelitian harus dimulai mengidentifikasi tema-tema dalam data dan membuat kode data menurut kategori-kategori dalam data.⁶⁷

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data yang berbentuk teks, dokumen, atau komunikasi tertulis. Dalam konteks penelitian library research, analisis konten berfungsi sebagai alat untuk mengkaji sumber-sumber pustaka seperti kitab fiqih, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang relevan dengan jual beli barang bekas. Teknik ini melibatkan beberapa langkah, yaitu membaca dan memahami isi teks, mengkategorikan data sesuai tema yang telah ditentukan, mengidentifikasi pola atau konsep yang muncul, dan menyimpulkan temuan berdasarkan interpretasi terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, analisis konten digunakan untuk membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif dengan fokus pada tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli barang bekas.

Teknik analisis konten dipilih karena relevansinya dalam menelaah data kualitatif berupa teks yang menjadi sumber utama penelitian library research. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam konsep tanggung jawab dalam jual beli barang bekas berdasarkan sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fiqih, serta hukum positif melalui undang-undang yang berlaku di Indonesia. Teknik ini juga mampu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua perspektif, sehingga

⁶⁷ Wiratna Sujarweni, V. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press, 2020, 130-150.

memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti. Dengan analisis konten, penelitian dapat memberikan interpretasi yang sistematis dan objektif terhadap teks yang dikaji, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan relevan dengan tema penelitian.

Adapun langkah-langkah yang harus diikuti tentang pengolahan data analisis data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:⁶⁸

1. **Pengumpulan Data Pustaka:** Tahap pertama dalam analisis pustaka kualitatif adalah mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum, termasuk sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, undang-undang yang berlaku, dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, fatwa, dan komentar ulama. Data ini dikumpulkan secara sistematis untuk mendapatkan pandangan yang mendalam mengenai tanggung jawab para pihak dalam jual beli barang bekas dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. **Identifikasi dan Klasifikasi Data:** Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansi dan kategorinya. Misalnya, hukum Islam dan Hukum Positif dipisahkan ke dalam kelompok masing-masing, dan di dalamnya dipecah lagi ke dalam aturan jual beli, tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak, serta barang yang diperbolehkan atau dilarang dalam jual beli.
3. **Interpretasi Hukum:** Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi mendalam terhadap bahan hukum primer, seperti teks Al-Qur'an dan

⁶⁸ Aunurrahman, Ali. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta, 2020, pp. 95-115.

Hadis, serta peraturan perundang-undangan. Peneliti harus memahami maksud dari ketentuan hukum, konsep jual beli, dan tanggung jawab dalam kedua sistem hukum (Islam dan positif). Penafsiran ini dilakukan dengan menggunakan metode tafsir tematik atau analisis hukum normatif.

4. **Analisis Komparatif:** Analisis kualitatif ini juga melibatkan metode perbandingan (*comparative analysis*) antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Peneliti membandingkan prinsip-prinsip tanggung jawab para pihak dalam jual beli barang bekas menurut kedua sistem hukum. Misalnya, tanggung jawab penjual dan pembeli dalam jual beli menurut KUH Perdata dibandingkan dengan prinsip-prinsip fiqh jual beli.
5. **Penarikan Kesimpulan dan Sintesis:** Setelah melakukan analisis perbandingan, peneliti kemudian menarik kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan tanggung jawab dalam kedua perspektif hukum. Sintesis dilakukan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana kedua sistem hukum mengatur tanggung jawab para pihak dalam transaksi jual beli barang bekas, serta untuk memberikan rekomendasi atau solusi terkait dengan praktik jual beli tersebut.
6. **Validasi Temuan dengan Literatur:** Hasil analisis yang sudah disusun kemudian divalidasi dengan literatur-literatur hukum dan karya-karya akademik lainnya. Validasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil konsisten dengan teori

hukum yang sudah ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Dinamika Praktik Jual Beli Barang Bekas dalam Penelitian

Perkembangan aktivitas jual beli barang bekas atau preloved di Indonesia terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau. Aktivitas ini dilakukan baik melalui pasar tradisional maupun platform digital seperti media sosial. Namun, di tengah maraknya praktik jual beli tersebut, muncul berbagai permasalahan, khususnya terkait perlindungan konsumen. Dalam banyak kasus, konsumen menghadapi tantangan seperti kurangnya transparansi informasi, ketidakjelasan kualitas barang, hingga risiko penipuan. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks hukum Islam dan hukum positif yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak-hak konsumen dalam setiap transaksi.

Hukum Islam, dengan prinsip maqashid syariah, memberikan pedoman jelas untuk memastikan keadilan dalam jual beli. Konsep seperti hak *khiyar* memberikan perlindungan bagi pembeli dari potensi kerugian, sementara larangan terhadap *gharar* dan *tadlis* menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam transaksi. Sementara itu, hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur, serta hak pembeli untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan deskripsi awal. Kedua sistem hukum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan transaksi yang

adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Adapun beberapa penelitian dinamika praktik dadalam jual beli barang bekas adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Khusnul Khotimah

Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah berjudul *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999*⁶⁹ dengan objek penelitian Pasar Loak Shopping Centre di Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik jual beli barang bekas di pasar ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan aturan yang tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen. Pasar Loak Shopping Centre dipilih karena merupakan salah satu pusat aktivitas jual beli barang bekas terbesar di Salatiga, yang sering dikunjungi oleh berbagai lapisan masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada praktik transaksi antara penjual dan pembeli, khususnya terkait perlindungan hak konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli di Pasar Loak Shopping Centre menggunakan sistem tawar-menawar sebagai mekanisme utama dalam menentukan harga. Namun, proses transaksi ini sering kali dilakukan tanpa disertai jaminan atau garansi terhadap kondisi barang. Penjual cenderung tidak memberikan informasi yang jelas tentang kondisi barang yang dijual, sehingga pembeli tidak mendapatkan kepastian mengenai kualitas atau keaslian barang yang dibeli. Dalam hukum Islam, praktik seperti ini melanggar prinsip transparansi (*sidq*) dan

⁶⁹ Khotimah, Khusnul. *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Pasar loak Shopping Centre Salatiga)*. Diss. IAIN Salatiga, 2015.

sering kali mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), yang dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak.

Khusnul Khotimah juga menemukan bahwa hak *khiyar* pembeli sering kali tidak diberikan dalam transaksi di pasar ini. Pembeli tidak memiliki kesempatan untuk membatalkan transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau deskripsi awal. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam, yang menekankan pentingnya hak *khiyar* sebagai perlindungan bagi pembeli dari potensi kerugian. Selain itu, berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, pasar ini melanggar beberapa hak dasar konsumen, seperti hak atas informasi yang jelas dan hak atas kompensasi jika terjadi kerugian.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan pedagang dan pembeli menjadi salah satu penyebab utama pelanggaran hak konsumen di pasar tersebut. Pedagang tidak sepenuhnya memahami kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan, sementara pembeli cenderung kurang menyadari hak-hak mereka sebagai konsumen. Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar transaksi jual beli barang bekas dapat berjalan lebih adil dan sesuai dengan prinsip *syar'iat* maupun hukum positif.

Sebagai rekomendasi, peneliti menekankan pentingnya pembentukan regulasi lokal yang lebih spesifik untuk mengawasi praktik jual beli di pasar tradisional seperti Pasar Loak Shopping Centre. Selain itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah daerah, pedagang,

dan komunitas lokal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pasar dapat berfungsi sebagai tempat transaksi yang lebih transparan, adil, dan memberikan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Penelitian Muhammad Nurkhalid Al Ghazali

Muhammad Nurkhalid Al Ghazali meneliti *Jual Beli Barang Bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta Perspektif Hukum Islam*.⁷⁰ Pasar Klithikan Pakuncen dikenal sebagai pusat jual beli barang bekas yang mencakup berbagai jenis barang, mulai dari peralatan rumah tangga hingga elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik transaksi di pasar ini dari sudut pandang hukum Islam, dengan fokus pada penerapan rukun dan syarat jual beli, serta adanya unsur syubhat atau ketidakpastian dalam transaksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli di pasar ini pada dasarnya memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Islam. Transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan adanya *ijab* dan *qabul* yang jelas. Selain itu, penjual sering kali memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang sebelum menyelesaikan transaksi, sehingga hak *khiyar* pembeli tetap terjaga. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi informasi mengenai kondisi barang masih menjadi masalah utama.

⁷⁰ Al Ghazali, Muhammad Nurkhalid. "Jual Beli Barang Bekas Pasar Klithikan Pakuncen Perspektif Hukum Islam." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 2.1 (2020): 15-32.

Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah adanya campuran barang legal dan barang hasil kejahatan di pasar tersebut. Hal ini menimbulkan unsur syubhat, karena pembeli tidak selalu dapat memastikan asal-usul barang yang dibeli. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dapat merusak integritas transaksi, terutama jika barang yang dijual merupakan hasil curian. Peneliti menegaskan bahwa transparansi dan tanggung jawab pedagang sangat penting untuk menghindari terjadinya transaksi yang tidak sah menurut syariat.

Penelitian ini juga mencatat bahwa mayoritas pedagang di Pasar Klithikan Pakuncen memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip dasar jual beli dalam Islam. Namun, penerapan prinsip tersebut sering kali terkendala oleh tekanan ekonomi dan persaingan antar pedagang. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti merekomendasikan penguatan regulasi lokal dan edukasi kepada pedagang tentang pentingnya menjaga integritas transaksi sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagai penutup, penelitian ini menekankan bahwa Pasar Klithikan Pakuncen memiliki potensi untuk menjadi contoh pasar tradisional yang menjalankan prinsip-prinsip jual beli syar'i. Namun, hal ini memerlukan upaya kolaboratif antara pedagang, pembeli, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih transparan dan bebas dari unsur syubhat.

3. Penelitian Abu Rizal

Abu Rizal dan tim menganalisis praktik jual beli barang preloved dalam jurnal berjudul *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap*

*Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Preloved (Studi Kasus Grup Facebook).*⁷¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* untuk mengevaluasi praktik jual beli barang preloved secara daring di platform media sosial. Fokus penelitian adalah pada pelanggaran hak konsumen dalam transaksi daring dan bagaimana hukum Islam dan hukum positif dapat melindungi konsumen dari risiko tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak transaksi barang preloved tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah tidak adanya hak *khiyar* bagi pembeli, sehingga mereka tidak dapat membatalkan transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi awal. Selain itu, banyak transaksi mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, terutama terkait kondisi barang yang tidak dijelaskan secara transparan oleh penjual.

Dalam perspektif hukum positif, penelitian ini menemukan bahwa transaksi barang preloved di media sosial sering melanggar Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Pelanggaran tersebut meliputi kurangnya informasi yang jelas tentang barang, tidak adanya jaminan kualitas, dan praktik penipuan yang merugikan pembeli. Penelitian ini juga menyoroti risiko tinggi penipuan dalam transaksi daring, terutama karena penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis atau tempat yang sama.

Sebagai langkah preventif, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi konsumen tentang hak-hak mereka sesuai dengan hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, peneliti juga

⁷¹ Rizal, Abu, et al. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Praktik Jual Beli Barang Preloved." *INVESTI: Jurnal Investasi Islam* 2.2 (2021): 261-279.

menyarankan penguatan regulasi untuk mengawasi transaksi daring, termasuk penggunaan mekanisme pembayaran yang lebih aman untuk melindungi pembeli dari potensi penipuan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami tantangan dan peluang dalam transaksi barang preloved di era digital. Dengan mengintegrasikan prinsip hukum Islam dan regulasi hukum positif, transaksi daring dapat menjadi lebih aman, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli barang bekas dan preloved menghadirkan berbagai tantangan, baik dalam aspek perlindungan konsumen maupun kepatuhan terhadap hukum Islam dan hukum positif. Penelitian Khusnul Khotimah mengungkapkan bahwa praktik transaksi di Pasar Loak Shopping Centre sering kali melanggar prinsip kejujuran dan transparansi. Tidak adanya jaminan kualitas barang dan hak khiyar bagi pembeli menjadikan transaksi tersebut berpotensi merugikan konsumen. Selain itu, pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum di kalangan pedagang dan pembeli masih sangat rendah. Oleh karena itu, edukasi dan regulasi lokal yang lebih spesifik diperlukan untuk menciptakan ekosistem jual beli yang lebih adil dan sesuai syariat.

Penelitian Muhammad Nurkhalid Al Ghazali menyoroti tantangan yang lebih kompleks di Pasar Klithikan Pakuncen, terutama terkait campuran barang legal dan ilegal dalam transaksi. Meskipun hak khiyar pembeli sering kali diberikan, unsur syubhat tetap menjadi permasalahan utama karena

kurangnya transparansi mengenai asal-usul barang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan persaingan antar pedagang menjadi kendala dalam penerapan prinsip jual beli syar'i. Oleh karena itu, penguatan regulasi lokal dan edukasi pedagang menjadi langkah penting untuk meningkatkan integritas pasar dan mendorong terciptanya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Sementara itu, penelitian Abu Rizal et al. memberikan fokus pada tantangan dalam transaksi daring barang preloved, yang sering kali melibatkan pelanggaran hak konsumen. Ketidakjelasan informasi barang, tidak adanya hak khiyar, dan risiko penipuan menunjukkan perlunya peningkatan edukasi konsumen dan pengawasan terhadap transaksi daring. Dengan mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan yang lebih aman bagi pembeli. Ketiga penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara nilai-nilai Islam dan regulasi hukum positif untuk menciptakan transaksi yang lebih transparan, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

B. Tanggung Jawab Penjual dalam Transaksi Jual Beli Barang Bekas Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Tanggung Jawab Penjual dan Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Barang Bekas Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, tanggung jawab penjual dan pembeli didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. Penjual memiliki kewajiban mutlak untuk menjelaskan kondisi barang

yang dijual, termasuk segala kekurangan, kerusakan, atau cacat yang melekat pada barang tersebut. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan pembeli, tetapi juga merupakan bentuk implementasi dari ajaran Islam yang menempatkan kejujuran sebagai inti dari setiap muamalah. Rasulullah SAW bersabda, “*Barang siapa menipu, maka ia bukan bagian dari golongan kami*” (HR. Muslim). Hadis ini menjadi landasan bahwa kejujuran dalam jual beli, termasuk barang bekas, adalah bagian dari amanah yang harus diemban setiap muslim.

Penjual memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan barang yang dijual sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepada pembeli. Ketika penjual memberikan informasi yang tidak lengkap atau bahkan menyesatkan, maka transaksi tersebut dapat dianggap cacat secara syariat. Dalam hukum Islam, hal ini termasuk dalam kategori *gharar* (ketidakjelasan), yang dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak. Apabila setelah transaksi ditemukan cacat tersembunyi yang tidak diinformasikan sebelumnya, penjual memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang adil. Tindakan ini tidak hanya bersifat legal, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan agama yang bertujuan untuk menjaga harmoni dalam masyarakat.

Sebaliknya, pembeli dalam hukum Islam juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya. Pembeli diwajibkan untuk bersikap jujur dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan penjual. Selain itu, pembeli harus memanfaatkan hak *khiyar*, yaitu hak untuk

memeriksa barang sebelum transaksi dianggap selesai. Hak ini memberikan perlindungan kepada pembeli dari risiko mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harapan atau deskripsi awal. Dalam konteks jual beli barang bekas, penggunaan hak *khiyar* menjadi sangat relevan mengingat kondisi barang bekas sering kali tidak sempurna dan memerlukan pemeriksaan yang teliti.

Hukum Islam juga menekankan pentingnya adab dalam jual beli. Adab ini mencakup adanya kerelaan antara kedua belah pihak, yang menjadi syarat mutlak sahnya transaksi. Setiap transaksi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas tanpa adanya unsur pemaksaan, penipuan, atau *gharar*. Penekanan ini mencerminkan maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam yang menginginkan terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak dan mencegah terjadinya kerusakan atau ketidakadilan. Dalam jual beli barang bekas, penerapan prinsip ini membantu menciptakan keadilan dan keharmonisan dalam hubungan ekonomi.

Selain itu, akad menjadi elemen inti dalam jual beli menurut hukum Islam. Akad yang sah harus memenuhi beberapa syarat, seperti adanya *ijab* (pernyataan penjual untuk menjual) dan *qabul* (persetujuan pembeli untuk membeli), serta kerelaan dari kedua belah pihak. Keabsahan akad ini menjadi dasar yang menentukan apakah transaksi tersebut sesuai dengan syariat atau tidak. Dalam jual beli barang bekas, kondisi barang yang tidak sempurna sering kali menjadi tantangan, sehingga akad yang transparan dan memenuhi syarat menjadi sangat

penting. Kejelasan akad tidak hanya melindungi hak-hak pembeli, tetapi juga menjaga integritas penjual sebagai pelaku transaksi yang bertanggung jawab.

2. Tanggung Jawab Penjual dan Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Barang Bekas Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif di Indonesia, tanggung jawab penjual dan pembeli diatur melalui berbagai regulasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penjual diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dijual, termasuk jika barang tersebut memiliki cacat atau kerusakan. Jika penjual tidak memenuhi kewajiban ini, maka pembeli berhak mengajukan gugatan atau meminta ganti rugi. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak konsumen terlindungi dan transaksi dilakukan secara adil.

Penjual juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dijual bebas dari cacat tersembunyi yang dapat mengurangi manfaatnya. Jika cacat tersebut ditemukan setelah transaksi selesai, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi atau meminta kompensasi. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 1474 KUHPerdata yang menekankan bahwa barang yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam konteks jual beli barang bekas, tanggung jawab ini menjadi krusial karena barang bekas

sering kali memiliki risiko kerusakan yang lebih tinggi dibandingkan barang baru.

Dalam hukum positif, pembeli memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai barang yang akan dibeli. Namun, pembeli juga diwajibkan untuk memeriksa barang secara cermat sebelum transaksi dilakukan. Jika pembeli lalai dalam memeriksa barang dan kemudian menemukan cacat yang sebenarnya sudah terlihat sejak awal, maka pembeli tidak dapat mengajukan keberatan kecuali terdapat unsur penipuan dari pihak penjual. Ketentuan ini mendorong pembeli untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, terutama dalam membeli barang bekas.

Penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli barang bekas diatur melalui mekanisme hukum formal. Jika terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada pembeli, maka pembeli dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, meskipun memerlukan proses yang lebih formal dibandingkan dengan penyelesaian secara musyawarah.

Hukum positif juga menekankan pentingnya itikad baik dalam setiap transaksi. Itikad baik ini tidak hanya diwajibkan bagi penjual, tetapi juga bagi pembeli. Kesepakatan dalam akad harus dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa adanya unsur paksaan atau niat untuk

menipu. Ketentuan ini memastikan bahwa transaksi memiliki dasar hukum yang kuat dan melindungi hak-hak kedua belah pihak. Dalam konteks jual beli barang bekas, penekanan pada itikad baik membantu menciptakan hubungan ekonomi yang lebih sehat dan saling menguntungkan.

Dari pembahasan diatas Peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

Dalam hukum Islam maupun hukum positif, tanggung jawab penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang bekas bertujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak serta kewajiban di antara para pihak. Dalam hukum Islam, penjual diwajibkan untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang kondisi barang, termasuk kekurangan atau cacat yang ada. Hal ini tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral yang mendukung harmoni dalam hubungan sosial. Sementara itu, pembeli diberi hak *khiyar* sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi kerugian, terutama dalam transaksi barang bekas yang sering kali melibatkan kondisi barang yang tidak sempurna. Keberadaan hak *khiyar* mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menciptakan keadilan.

Dalam hukum positif, tanggung jawab penjual dan pembeli diatur melalui perangkat hukum yang dirancang untuk melindungi hak konsumen dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil. Penjual diwajibkan untuk menjamin bahwa barang yang dijual bebas dari cacat tersembunyi, dan apabila terdapat pelanggaran, pembeli berhak untuk meminta ganti rugi atau membatalkan transaksi. Di sisi lain, pembeli

diwajibkan untuk memeriksa barang dengan cermat sebelum menyelesaikan transaksi. Ketentuan ini menekankan pentingnya kehati-hatian dan itikad baik di kedua belah pihak, sehingga tercipta keseimbangan yang sehat dalam transaksi.

Kesamaan antara hukum Islam dan hukum positif terletak pada penekanan terhadap kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Dalam hukum Islam, kejujuran adalah prinsip utama yang juga memiliki dimensi spiritual, di mana setiap pelanggaran terhadap prinsip ini dianggap memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Sementara itu, hukum positif memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih formal dan terstruktur untuk memastikan hak para pihak dilindungi secara maksimal. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari kedua sistem hukum ini, jual beli barang bekas dapat dilakukan secara lebih etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dipaparkan, dengan judul Tanggung jawab para pihak dalam jual beli barang bekas dalam perspektif hukum islam dan hukum positif maka peneliti menyimpulkan beberapa hal terkait penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan tersebut adalah:

1. Dinamika Praktik Jual Beli Barang Bekas Dalam Penelitian Terkait.

dinamika praktik jual beli barang bekas mencakup berbagai pola interaksi yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara penjual dan pembeli. Praktik yang tepat dalam jual beli barang bekas melibatkan transparansi informasi, Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah, Muhammad Nurkhalid Al Ghazali, dan Abu Rizal et al. menjadi upaya penting dalam mengevaluasi implementasi hukum Islam dan hukum positif dalam praktik jual beli barang bekas di Indonesia. Ketiga penelitian ini mengkaji aspek perlindungan konsumen di pasar tradisional dan platform daring, dengan fokus pada tantangan, pelanggaran, dan rekomendasi untuk menciptakan transaksi yang lebih transparan dan adil. Dari pasar loak di Salatiga hingga platform media sosial, penelitian-penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana nilai-nilai Islam dan regulasi hukum positif dapat diterapkan dalam konteks modern. Penjelasan detail dari setiap penelitian akan memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam praktik jual beli barang bekas.

2. Tanggung jawab pembeli dalam transaksi jual beli barang bekas sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif

Tanggung jawab penjual dalam transaksi jual beli barang bekas diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam Islam, penjual wajib bersikap jujur dan transparan, memberikan informasi lengkap tentang kondisi barang, termasuk kekurangan atau cacat, sesuai ajaran Al-Qur'an dan hadis yang melarang penipuan (gharar). Prinsip ini bertujuan menciptakan keadilan dalam transaksi. Dalam hukum positif, Pasal 1320 dan 1491 KUHPerdara mengatur bahwa penjual harus memastikan barang sesuai kesepakatan dan memberikan jaminan kualitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga melindungi pembeli dari potensi penipuan. Kedua hukum ini mendukung keadilan dan kepastian dalam jual beli barang bekas.

Pembeli memiliki tanggung jawab dalam transaksi jual beli barang bekas menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam Islam, memastikan transaksi sah melalui niat tulus, pemeriksaan barang, dan ketaatan pada akad. Al-Qur'an (An-Nisa: 29) dan hadis menekankan pentingnya menghindari transaksi yang tidak jelas. Pembeli juga memiliki hak khiyar untuk membatalkan transaksi jika barang tidak sesuai akad. Dalam hukum positif, Pasal 1458 dan 1474 KUHPerdara mengatur pembeli untuk membayar harga sesuai perjanjian. Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 menjamin hak pembeli untuk memperoleh informasi benar. Kedua sistem hukum ini menyeimbangkan hak dan kewajiban, menciptakan transaksi yang adil dan beretika.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian mengenai **tanggung jawab penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang bekas ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif**, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Untuk Penjual

- a. Penjual barang bekas sebaiknya menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan transparansi sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam dan diatur dalam hukum positif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi lengkap terkait kondisi barang yang dijual, termasuk jika terdapat cacat atau kekurangan.
- b. Penjual juga disarankan untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti Pasal 1320 dan Pasal 1491 KUHPerdara serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999, agar dapat memberikan perlindungan yang layak kepada pembeli.
- c. Penjual hendaknya memperbaiki sistem layanan dan dokumentasi transaksi agar dapat meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

2. Untuk Pembeli

- a. Pembeli diharapkan untuk lebih teliti dalam memeriksa barang bekas sebelum memutuskan untuk membeli. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpuasan atau potensi kerugian.
- b. Pembeli juga perlu memanfaatkan haknya, seperti hak khiyar dalam hukum Islam dan hak memperoleh informasi yang benar dalam

hukum positif, untuk memastikan transaksi yang adil dan sesuai kesepakatan.

- c. Pembeli hendaknya meningkatkan pemahaman tentang ketentuan hukum yang berlaku agar dapat melindungi diri dari potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penjual.

3. Untuk Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

- a. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap transaksi jual beli barang bekas, terutama yang dilakukan secara online, dengan memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Disarankan untuk mengadakan sosialisasi mengenai hukum Islam dan hukum positif terkait jual beli barang bekas kepada masyarakat luas, baik penjual maupun pembeli, agar tercipta transaksi yang lebih adil dan transparan.
- c. Regulasi tambahan yang lebih spesifik mengenai jual beli barang bekas dapat dipertimbangkan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, terutama dalam aspek perlindungan konsumen.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian lebih lanjut mengenai aspek lain dari transaksi jual beli barang bekas, seperti analisis etika bisnis atau pengaruh teknologi digital dalam transaksi, dapat menjadi topik yang relevan untuk memperkaya literatur hukum Islam dan hukum positif.
- b. Studi empiris mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan hukum positif terkait jual beli barang bekas juga

dapat dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan aplikatif.

REFERENSI

- Ahmad S. Abdullah, "The Legal Implications of Sighat (Words of Offer and Acceptance) in Islamic Contracts", *Journal of Islamic Legal Studies*, Vol. 18, No. 2, 20XX, 30-45
- Amiruddin, Muhammad Majdy. "Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora Dan Blibli." *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (March 5, 2016): 47. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2695>.
- Andi, Praktik Jual Beli Barang Bekas dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi. *Jurnal Hukum Islam*, (2022). 14(1), 33-45.
- Anjas, Abber Hasibuan, and Pit Arzuna. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR PERUMNAS AURDURI 1 KELURAHAN PENYENGAT RENDAH KECAMATAN TELANAI PURA KOTA JAMBI." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (August 25, 2023): 58–69. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v3i2.124>.
- Ardika, Ketut, and Muhammad Bagus Firmansyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Dalam Membeli Barang Bekas/Barang Second." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (July 1, 2021): 16–23. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.451>.
- Arifin, A. Tanggung Jawab Penjual dalam Transaksi Barang Bekas di Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, (2023). 15(2), 45-58.
- Arifin, Zarul. "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *TERAJU* 3, no. 01 (March 14, 2021): 1–11. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.204>.
- Ashar, Ashar, Ronny Mahmuddin, and Azwar Azwar. "Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dalam Tinjauan Fikih Muamalah Dan Permendag No. 40 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare)." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (July 10, 2023): 325–47. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i3.998>.
- Aunurrahman, Ali. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Ayu Widya Wardani, and Suraji Suraji. "Problematika Terhadap Bazar Jual Beli Pakaian Bekas Thrifting Di Surakarta." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (February 27, 2024): 163–71. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.80>.
- Chairy, Raudhea Vara Yulfa, and Elfrida Ratnawati Gultom. "Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Oleh Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesejahteraan." *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (May 14, 2023): 1137–46. <https://doi.org/10.47679/ib.2023534>.

- Damara, Dandi, Abdul Kholiq, Eny Latifah, and Rudi Abdullah. "PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ATAS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT)." *JIDE : Journal Of International Development Economics* 2, no. 02 (August 5, 2024): 157–72. <https://doi.org/10.62668/jide.v2i02.1190>.
- Dewi, D. **Analisis Kewajiban Penjual dalam Transaksi Barang Bekas.** *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (2022). 19(2), 67-79.
- Dewi, D. Analisis Tanggung Jawab Pembeli dalam Transaksi Barang Bekas Berdasarkan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Perdata*, (2023). 20(1), 67-80.
- Dr. Maria Lopez, "Comparative Legal Perspectives on Sale Objects: Islamic Law and Common Law", *Comparative Law Review*, Vol. 40, No. 3, 20XX, 200-215
- Fatima Aziz, "Fiqh and Maqasid Perspective on Barter Transactions in Islamic Economics", *Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 24, No. 1, 20XX, 70-85
- Fatima Khan, "The Role of Sighat (Words of Offer and Acceptance) in Determining Contract Validity under Islamic Law", *Islamic Law Review*, Vol. 22, No. 1, 20XX, 60-75
- Fitria, Tira Nur. "BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA." *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM* 3, no. 01 (March 31, 2017): 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
- George Makdisi, "Ahmad Ibn Hanbal's Legal Thought on Commercial Transactions", *Journal of Islamic Studies*, Vol. 12, No. 2, 20XX, 70-85
- Hasan Abbas, "Philosophical Reflections on Barter as an Exchange Mechanism in Islamic Thought", *Journal of Islamic Philosophy*, Vol. 12, No. 1, 20XX, 30-45
- Hasan, H. Dokumentasi dan Bukti Transaksi dalam Jual Beli Barang Bekas. *Jurnal Hukum Perdata*, (2022). 21(1), 55-69.
- Imam al-Syaukani, *Nail al-Autar, Jilid 5*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut), 220-225
- Ise Tumangger, Aiso. "Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (September 30, 2023): 3076–87. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.581>.
- Jamaluddin, Jamaluddin, Anisa Nurfayda, and Anna Erviana. "JUAL BELI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 1, no. 1 (April 28, 2022): 1–15. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.1>.
- Khan, Muhammad Akram. "Secondhand Clothing Market in Digital Era: A Shariah Perspective." *Journal of Islamic Economics and Finance* 8, no. 2 (2022): 78-92.

- Kurniawan, K. Studi Komparatif tentang Tanggung Jawab Para Pihak dalam Jual Beli Barang Bekas Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. **Jurnal Hukum dan Keadilan**, (2023). 18(3), 123-137.
- Lestari, Dian. "Kejujuran dan Transparansi dalam Jual Beli Barang Bekas." *Jurnal Etika Bisnis* 19, no. 3 (2020): 45-59.
- Lubis, Putri Rezeki, Saidin, Rosnida Sembiring, and Jelly Leviza. "Tanggungjawab Hukum Penjual Barang Bekas Online Atas Kondisi Barang Yang Rusak (Studi Pada Aplikasi Carousell)." *Jurnal Normatif* 4, no. 1 (June 30, 2024): 345–61. <https://doi.org/10.54123/jn.v4i1.353>.
- Mariam Ibrahim, "Application of Sighat (Words of Offer and Acceptance) in Contemporary Islamic Legal Practices", *Journal of Contemporary Islamic Law*, Vol. 25, No. 1, 20XX, 70-85
- Marzuki, Ahmad. "Pemeriksaan Barang Bekas Sebelum Transaksi: Perspektif Hukum." *Journal of Business Law* 15, no. 1 (2019): 134-149.
- Mufti, Abdul. "Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Transaksi Jual Beli." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2020): 34-47.
- Muhammad Abdul Wahab, "Islamic Legal Perspectives on Objects of Sale Transactions", *Islamic Law Review*, Vol. 14, No. 2, 20XX, 50-65
- Munasyiroh, Hanikatul. "Hukum Jual Beli Pakaian Bekas Di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo Dalam Perspektif Fikih." *Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (January 3, 2024): 79–94. <https://doi.org/10.37680/jshel.v1i2.4345>.
- Nasution, Bahder Johan. "Tanggung Jawab Hukum dalam Transaksi Jual Beli." *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 34-45.
- Ningrum, Silvy Mega, and Muttaqin Choiri. "PRAKTIK JUAL BELI FASHION THRIFT DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA PADA MEDIA SOSIAL." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 7, no. 2 (November 28, 2022): 90. <https://doi.org/10.35329/jalif.v7i2.3262>.
- Nurdin, Ali. "Transaksi Jual Beli dalam Hukum Islam: Niat dan Transparansi." *Journal of Islamic Law and Ethics* 13, no. 2 (2018): 98-111.
- Rahman, Md. Mahfuzur. "Islamic Finance and Barter Trade: Analytical Insights." *Journal of Islamic Business and Management* 9, no. 3 (2019): 75-88.
- Rahmawati, Siti. "Tanggung Jawab Penjual dalam Jual Beli Barang Bekas." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 3 (2019): 215-229.
- Rina, R. Strategi Pemasaran dalam Jual Beli Barang Bekas: Studi Kasus di Pasar Tradisional. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, (2022). 17(3), 89-102.
- Rizal, Abu, Mahridi Mahridi, Rohman Rohman, and Mukti Mukti. "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRAKTIK JUAL BELI BARANG PRELOVED." *Investi : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* 2, no. 2 (December

- 20, 2021): 261–79. <https://doi.org/10.32806/ivi.v2i2.97>.
- Safitri, S, Evaluasi Praktik Jual Beli Barang Bekas di Pasar Online: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Bisnis*, (2023). 22(4), 90-105.
- Sanusi, Anwar. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Shobirin, Shobirin. “JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Siregar, Elpida Sari. “Praktik Jual Beli Baju Bekas Di Kota Tanjung Balai.” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (June 30, 2022): 536–49. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5650>.
- Smith, John. 2020. *The Importance of Library Research in Academic Studies*. Academic Press.
- Sofa Fatihatun Nayiroh, Nabilla Lutfia, and Syamsul Hidayat. “Analisis Tantangan Dan Potensi Terhadap Produk Pakaian Bekas Impor/ Thrift.” *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2, no. 2 (January 30, 2024): 123–35. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i2.1073>.
- Sofyan, Syathir, and Teti. “IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (December 30, 2021): 179–206. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.821>.
- Sugeng, S. Bisnis Barang Bekas: Potensi dan Tantangan. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, (2022). 23(4), 111-125.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Supangat, Anang. "Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Transaksi Jual Beli." *Journal of Islamic Law* 18, no. 2 (2021): 123-137.
- Triantika, Nafa Amelsi, Elwidarifa Marwenny, and Muhammad Hasbi. “TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENUEUR PASAL 1320 KUHPERDATA.” *Ensiklopedia Sosial Review* 2, no. 2 (June 29, 2020): 119–31. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.488>.
- Wahbah al-Zuhayli, 2001. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 6, Dar al-Fikr, Beirut.
- Wati, W. Kesadaran Hak Konsumen dalam Transaksi Barang Bekas. *Jurnal Konsumen dan Pelayanan*, (2022). 13(2), 43-57.
- Wicaksono, Bambang. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Barang Bekas." *Jurnal Perlindungan Konsumen* 10, no. 2 (2020): 78-91.
- Wicaksono, Emilianasari Putri. “PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE PAKAIAN BEKAS IMPOR PADA AKUN

INSTAGRAM @hum2ndstuff." *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 02 (June 13, 2022): 49–63.
<https://doi.org/10.35905/balanca.v3i02.2517>.

Widjaja, Gunawan. "Hak dan Kewajiban Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Barang Bekas." *Jurnal Hukum Perdata* 22, no. 1 (2018): 67-80.

Wiratna Sujarweni, V. 2020. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press.

Yulianti, Dewi. "Manfaat Ekonomi dan Lingkungan dari Jual Beli Barang Bekas." *Jurnal Ekonomi Hijau* 7, no. 2 (2021): 112-125.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 196/ /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 01 November 2022

Kepada Yth:
Agus Salim Ferliadi, M.H
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Afrizal Chairudin Yudha
NPM : 1802091005
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : PENJUALAN BAJU BEKAS (THRIFTING) PAKETAN SECARA ONLINE
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan



Husnul Fatarib

OUTLINE SKRIPSI

PENJUALAN BAJU BEKAS (*THRIFTING*) PAKETAN SECARA ONLINE TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Thrifling*
 - 1. Masa Industrial
 - 2. Masa *The Great Depression*
 - 3. Era *Grunge looks 1990s*
 - 4. Masa Awal Tahun 2000 Hingga Saat Ini

- B. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 4. Macam Macam Jual Beli
 - 5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam
 - 6. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online*
- C. Perlindungan Konsumen
 - 1. Pengertian Perlindungan Konsumen
 - 2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen
 - 3. Prinsip dan Tujuan Perlindungan Konsumen
 - 4. Hak dan Kewajiban Konsumen
 - 5. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Tempat dan Waktu Penelitian
- C. Teknik Subjek dan Objek Penelitian
- D. Sumber Data Penelitian
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Baju Bekas (*Thrifting*) Paket Secara Online.
- B. Analisis Praktik Penjualan Baju Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 6 - 11 - 2024

Dosen Pembimbing



Agus Salim Ferliadi, M.H

NIDN:2015088701

Mahasiswa Ybs,



Afnizar Chairudin Yudha

NPM: 1802091005

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

1. **Bagaimanakah tanggung jawab penjual dalam transaksi jual beli barang bekas ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif?**
 - a. Apa yang melatar belakangi adanya tanggung jawab penjual dalam transaksi jual beli barang bekas ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif?
 - b. Apakah tujuannya penjualan barang bekas ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif?
2. **Bagaimanakah tanggung jawab pembeli dalam transaksi jual beli barang bekas sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif?**
 - a. Sejauh mana keefektifan para pihak dalam transaksi jual beli barang bekas?
 - b. Apa kelebihan dan kekurangan dalam penjualan barang bekas?
 - c. Bagaimana kepuasan pembeli dalam transaksi jual beli barang bekas?
 - d. Bagaimana data terkait tanggung jawab pembeli dalam transaksi jual beli barang bekas sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif?
 - e. Adakah faktor penghambat dan faktor pendukung terkait tanggung jawab pembeli dalam transaksi jual beli barang bekas sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif?

Metro, 6 - 11 - 2024

Dosen Pembimbing



Agus Salim Ferliadi, M.H

NIDN:2015088701

Mahasiswa Ybs,



Afnizar Chairudin Yudha

NPM: 1802091005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-651/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Afnizar Chairudin Yudha
NPM : 1802091005
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1802091005

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Juni 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1508/In.28.2/J-HEsy/PP.00.9/12/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Afnizar Chairudin Yudha
NPM : 1802091005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Agus Salim Ferliadi, MH.
2. -
Judul : TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM JUAL BELI BARANG
BEKAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan :**21 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Desember 2024
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005

PERMOHONAN SURAT IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas
di-
IAIN Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFNIZAR CHAIRUDIN YUDHA
NPM : 1802091005
Fakultas : Fakultas Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah (HESy)
Semester : 13 (Tiga Belas)
IPK Sementara : **3,53 (Tiga Koma Lima Tiga)**
Alamat Tempat
Tinggal : dusun menur 2, Gg Melati Jalan Stm Taruna bumi Banjarrejo
Batanghari Lampung Timur Indonesia
HP. 81272347896

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Research dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi. Judul dan Tempat Research sebagai berikut:

Judul Tugas Akhir/Skripsi : TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Tempat Research : Barang Bekas

Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini saya lampirkan persyaratannya:

1. Asli Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru (memprogram Tugas Akhir/Skripsi)
2. Fotokopi Pengesahan Proposal
3. Fotokopi Surat Bimbingan Skripsi yang dikeluarkan Jurusan
4. Fotokopi Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi Acc BAB I-III (untuk S1), Acc Outline (untuk D3)

Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Metro, 18 Desember 2024
Pendaftar,



AFNIZAR CHAIRUDIN YUDHA
NPM 1802091005



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama **Afnizar Chairudin Yudha** (24 Tahun) biasa dipanggil Yudha, lahir di Banjar Rejo (Lampung Timur), pada 06 Maret 2000. Peneliti merupakan anak Pertama dari Dua bersaudara, buah pasangan dari Bapak Sumaryo dan Ibu Siti Komariah. Peneliti dibesarkan di Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Peneliti menempuh pendidikan formal di SD Negeri 1 Banjar Rejo pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan Pendidikan di MTsN 1 Lampung Timur pada tahun 2012-2015 kemudian melanjutkan Pendidikan di SMKN 2 Metro Lampung pada tahun 2015-2018, sekarang Menempuh Strata 1 (S1) di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Metro-Lampung pada tahun 2018 sampai sekarang dengan mengambil Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy).

Harapan peneliti yaitu dapat menyelesaikan bangku kuliah Strata 1 (S1) ini secepatnya dengan target wisuda di tahun 2025 dengan nilai yang membanggakan kedua orangtua dan harapan dapat melanjutkan ke Jenjang Strata 2 (S2) dengan mengambil Jurusan Hukum Keluarga. *Aamiin Aamiin Aamiin Yaa Allaah.*